

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari riset ini adalah supaya menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, digitalisasi perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Depok Sawangan. Berdasarkan dari temuan riset, pengujian hipotesis, dan analisis yang sudah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang didapat :

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya, sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan DJP dengan cara memberi informasi, arahan, dan akses ke banyak pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak sudah cukup baik. Sehingga dengan intensitas sosialisasi perpajakan yang diberikan bisa menambah kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Artinya hipotesis pertama diterima.
2. Digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perihal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu masih terdapat wajib pajak pelaku UMKM yang merasa digitalisasi layanan perpajakan masih sulit digunakan, digitalisasi perpajakan juga dirasa tidak efektif oleh wajib pajak, serta masih terdapat wajib pajak yang merasakan jika ada nya digitalisasi perpajakan mereka masih merasa tidak mempermudah pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Artinya hipotesis kedua ditolak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Perihal tersebut berarti bahwasanya melalui sanksi ini bisa memberi efek jera untuk wajib pajak yang melanggar supaya tidak melakukan kesalahan kembali dan melakukan tindakan berdasarkan aturan perpajakan yang ada. Melalui pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Artinya hipotesis ketiga diterima.

5.2. Saran

Dari perolehan pembahasan serta kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, dibawah ini beberapa saran diberikan peneliti yakni :

1. Bagi KPP Pratama diharapkan dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik. Serta meningkatkan kegiatan sosialisasi lebih luas secara rutin kepada wajib pajak mengenai layanan digitalisasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih memahami mengenai cara penggunaan digitalisasi perpajakan dan termotivasi menggunakan layanan tersebut.
2. Bagi peneliti berikutnya, dimaksudkan bisa mempergunakan aspek lain yang dimungkinkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya pengusaha UMKM misalnya *tax morale*, pemahaman peraturan perpajakan, dan lainnya. Dimaksudkan bisa mencakup lebih luas supaya dapat menunjukkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara luas, misalnya pada beberapa kantor pelayanan pajak sekaligus atau beberapa komunitas UMKM dalam sebuah kota.